





Win The Ocean Podcast

Peran Pemerintah dan Pelaku Usaha dalam Mencapai Masa Depan Berkelanjutan Indonesia

Issue 27



Perubahan iklim merupakan keniscayaan dalam hukum alam, namun sejak 1850 – 1900, angka emisi global meningkat secara eksponensial. Hal ini membuat perubahan iklim pun menjadi lebih ekstrem akibat dampak dari peningkatan emisi global tersebut. Kisaran tahun-tahun tersebut sering disebut sebagai periode preindustrial karena awal revolusi industri terjadi. Dimulai dari Inggris, tersebar hingga daratan Eropa, lalu Amerika Serikat, kemudian ke seluruh dunia.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement melalui Undang-Undang (UU) Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Persetikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). Titik berat perbedaan Paris Agreement dan Kyoto Protocol adalah kecenderungan dorongan kepada para pelaku usaha di Indonesia untuk mendukung komitmen pemerintah kepada tataran global untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) dibandingkan sebelumnya yang masih bersifat sukarela. Transisi ini berlaku sejak 2021 hingga 2025. Oleh karena itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim yang sekaligus berperan sebagai United Nations Framework on Climate Change Convention (UNFCCC) National Focal Point membangun Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI). SRN-PPI merupakan rujukan data nasional dan internasional sebagai dasar pengakuan pemerintah atas kontribusi penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dalam pencapaian target NDC. Pelaku Usaha wajib mencatatkan dan melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan NEK pada SRN-PPI

NEK atau carbon pricing adalah salah satu pendekatan berbasis pasar yang dipakai di banyak negara untuk mempercepat penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Secara umum, emisi GRK merupakan eksternalitas negatif dari sistem ekonomi, dengan kata lain emisi karbon tidak memiliki penanggung jawab sehingga seringkali diabaikan keberadaannya sebagai polusi atau limbah. Bukti bahwa emisi ini tidak ada di dalam sistem ekonomi adalah absennya elemen biaya tidak langsung atas pengelolaan lingkungan di dalam perhitungan biaya dan keuntungan perusahaan / organisasi. Dengan demikian,



polusi atas emisi GRK ini akan semakin sulit dikontrol. Oleh karena itu dibutuhkan upaya menginternalisasi emisi ini ke dalam sistem ekonomi.

Upaya internalisasi eksternalitas negatif ini dapat dilakukan dengan cara intervensi pemerintah melalui regulasi atau cara pendekatan berbasis pasar. NEK adalah cara yang dipilih oleh pemerintah Indonesia untuk mengakselerasi pencapaian target NDC. Secara umum bentuk penyelenggaraan NEK di dalam Perpres Nomor 98 tahun 2021 meliputi Perdagangan Karbon, Pembayaran Berbasis Kinerja, Pungutan Atas Karbon dan/ atau mekanisme lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditetapkan kemudian oleh pemerintah

Sebagai langkah implementasi Perpres tersebut, KLHK mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) LHK Nomor 21 tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan NEK disusul oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) yang menerbitkan Permen Nomor 16 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan NEK Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik. Dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antara Pemerintah selaku penandatangan komitmen global Paris Agreement dan pelaku usaha sebagai objek, enabler serta katalis pencapaian target dalam masa depan berkelanjutan Indonesia, harus tercipta harmonis dan selaras sejak awal. Dengan demikian pencapaian NDC di tahun 2030 dan ambisi Net Zero Emissions (NZE) di tahun 2060 atau lebih awal dapat terlaksana.

Penulis: Raga D. Purwanto Editor: Muhammad Tri Hastomo Illustrator / Creative Editor: Dhitya Putra








Win The Ocean Podcast

Pedoman Kapal Sungai dan Danau (Bag.8, Vol.1) Untuk Keselamatan Penumpang dan Barang Muatan

Mar 2023

Issue 28



Keselamatan merupakan hal penting yang harus selalu diutamakan agar aktivitas pekerjaan yang dilakukan menjadi aman dan terjamin. Banyak bidang pekerjaan yang menjadikan keselamatan sebagai unsur penting yang harus dipastikan keamaannya. Seperti pada bidang transportasi dimana keselamatan menjadi unsur utama karena pekerjaan tersebut berkaitan erat dengan banyak nyawa ataupun asset berupa barang muatan. Misalnya transportasi air yang sangat mengutamakan keselamatan terhadap penumpangnya terlebih Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga banyak transportasi air yang digunakan dalam berbagai macam kegiatan pekerjaan. Indonesia sebagai negara kepulauan yang banyak terpisahkan oleh laut, sungai dan danau maka peran transportasi air perlu menjadi perhatian dalam kebijakan transportasi nasional.

Kapal sungai dan danau belakangan ini mencuri perhatian karena beberapa waktu lalu tepatnya pada tanggal 18 juni 2018 terjadi kecelakaan kapal di wilayah perairan Danau Toba (KM Sinar Bangun) yang menghilangkan beberapa korban jiwa (3), banyak orang hilang (161) dan kapal total loss. Kondisi tersebut membuat pemangku kebijakan segera mengambil sikap dalam upaya mengatasi persoalan yang terjadi. Kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh berbagai macam aspek, yaitu aspek desain, pengawasan, pemeriksaan dan pengawakan yang sangat minim dan belum terstandarisasi. Hal itu dilatarbelakangi bahwa kapal sungai dan danau di Indonesia umumnya proses pembuatannya dilakukan secara tradisional dan turun temurun (warisan nenek moyang) tanpa memperhatikan standar keselamatan yang seharusnya. Untuk mengatasi persoalan yang terjadi perlu dibuatkan standar pembuatan dan pengawasan kapal sungai dan danau untuk memberikan keselamatan kepada penumpang ataupun asset muatan

Saat ini, kapal sungai dan danau sangat perlu diklasifikasikan dengan tujuan untuk menjaga kualitas kapal & ruang muat, kelaiklautan & pencegahan kecelakaan, umur kapal, asuransi, kualitas detail desain & konstruksi dan lain-lain. Disamping itu, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) sebagai badan klasifikasi nasional telah melakukan observasi dan survei untuk isu tersebut dan sudah berhasil menerbitkan aturan berupa Pedoman Kapal Sungai dan Danau (Bag.8, Vol.1). Pedoman tersebut bertujuan untuk menjadi standar dalam pembuatan kapal sungai dan danau yang sebelumnya masih dilakukan secara tradisional. Diharapkan dengan pedoman BKI tentang Kapal Sungai dan Danau, desain dan kualitas kapal meningkat, tingkat keamanan dan keselamatan terukur dan terjamin sehingga diharapkan tidak ada lagi kecelakaan kapal di perairan sungai dan danau di Indonesia.

Penulis: Sukron Makmun Editor: Muhammad Tri Hastomo Illustrator / Creative Editor: Dhitya Putra